

PEMBENTUKAN - TIM REFORMASI BIROKRASI
2017

KPT 3/Kpts/KPU-Kab-017.433830/2017 TAHUN 2017, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 3/Kpts/KPU-Kab-017.433830/2017 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah dan dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1368/SJ/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; Perpres No. 81 Tahun 2010; PermenPANRB No. 14 Tahun 2014; PermenPANRB No. 11 Tahun 2015 Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2019; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2008 dan PKPU No. 37 Tahun 2008 serta PKPU No. 01 Tahun 2010..
 - Keputusan ini menetapkan dan membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah. Tim Reformasi di bagi menjadi 3 (tiga) tim terdiri dari: Tim Pengarah; Tim Quick Wins/PMPRB; Tim Pelaksana.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 08 Februari 2017.
- Lamp.: 2 hlm.